



Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Oecusse

Januari 2021

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Oecusse

1. Total kasus yang dipantau JSMP: 8¹

| Pasal | Bentuk-bentuk tindak pidana | Jumlah kasus |
|---|--|--------------|
| Pasal 145 KUHP serta Pasal 2, 3, 35 (b) dan 36 UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga | Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter KDRT dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai KDRT. | 6 |
| Pasal 145 (KUHP) | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 2 |
| Total | | 8 |

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 2

| Bentuk putusan | Pasal | Jumlah |
|---|--------------------|--------|
| Penjara | Pasal 66 dari KUHP | - |
| Ditangguhkan pelaksanaan hukumanya dari hukuman penjara | Pasal 68 dari KUHP | - |

¹ JSMP memantau delapan (8) kasus sesuai dengan jumlah kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Distrik Oecusse pada pertengahan Januari 2021, karena selama lebih dari dua setengah minggu sejak awal Januari Pengadilan Distrik Oecusse tidak melakukan persidangan seperti biasanya karena petugas pengadilan berada di Dili dan tidak dapat kembali ke Oecusse. Petugas pengadilan tidak dapat kembali ke Oecusse karena Negara menangguhkan pengoperasian kapal yang melintas antara Dili-Oecusse karena tiga orang yang masuk ke Oecusse dipastikan positif COVID-19.

| | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|
| Hukuman peringatan | Pasal 82 dari KUHP | - |
| Pengesahan penarikan pengaduan | | 2 |
| Total | | 2 |

3. Total kasus yang ditunda persidangannya berdasarkan pemantaun JSMP: 2

| Alasan penundaan | Númeru |
|--|----------|
| JPU tidak hadir karena baru mendapat pemberitahuan dari pengadilan untuk mewakili korban kasus KDRT. | 1 |
| Korban dan terdakwa dipanggil, tetapi tidak hadir di pengadilan | 1 |
| Total | 2 |

4. Jumlah total kasus yang diproses berdasarkan pemantauan JSMP: 4

B. Berikut adalah deskripsi ringkas mengenai proses persidangan dan putusan mengenai kasus-kasus tersebut

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| No. Kasus | : 0065/20.OESIC |
| Komposisi pengadilan | : Hakim Tunggal |
| Hakim | : Yudi Pamukas |
| JPU | : Pedro Baptista Aleixo dos Santos |
| Pembela Umum | : Calisto Tout |
| Putusan | : Mengesahkan penarikan pengaduan |

Pada tanggal 25 Januari 2021 Pengadilan Distrik Oecusse mengumumkan putusannya atas sebuah proses percobaan konsiliasi dalam kasus pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Mario Queno yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Ignasio Falo di Desa Nipani, Kecamatan Pante-Makasár, Kabupaten Oecusse.

Dakwaan JPU

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 22 April 2020, pukul 21.00, terdakwa dan teman-temannya mengikuti seseorang bernama Antonio Coa dan mereka memukulinya. Oleh karena itu, korban dan Jorge Bana mendatangi pembela orang tersebut dan mengatakan kepada terdakwa Mario Queno untuk tidak memukul Antonio Coa, tetapi terdakwa berkata “*saya lagi marah seperti ini, jangan sentuh saya*”. Setelah membuat pernyataan tersebut terdakwa kemudian memukul korban dengan sangat keras di bagian mulut yang menyebabkan luka, mengeluarkan dara dan membengkak. Dalam dakwaan tersebut dilampirkan juga laporan medis dari Rumah Sakit Rujukan Oecusse dan foto dari polisi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang pelanggaran sederhana terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHAP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat berupaya mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya konsiliasi tersebut korban ingin berdamai dengan terdakwa dan meminta terdakwa untuk tidak mengulangi perilaku tersebut di kemudian hari terhadap korban atau orang lain. Terdakwa setuju dengan permintaan korban dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Berdasarkan kesepakatan tersebut korban meminta pengadilan untuk mencabut pengaduan terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

JPU dan pembela menerima perjanjian damai yang diputuskan oleh para pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan perjanjian damai tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua pihak dan permintaan korban untuk mencabut kasus tersebut, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian tersebut..

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Kasus : 0125/17.OESIC.
Komposisi pengadilan : Hakim tunggal
Hakim : Yudi Pamukas
JPU : Pedro Baptista Aleixo dos Santos
Pembela Umum : João Ndun (pengacara pribadi)
Putusan : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 27 Januari 2021, Pengadilan Distrik Oecusse mencoba melakukan perdamaian dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Baek Jon Haek (warga negara Korea Selatan) dan korban Fernando Dos Remedios, seorang karyawan sebuah perusahaan konstruksi, di Kampung Santa-Rosa, Desa Costa, Kecamatan Pante-makasar, Kabupaten Oecusse.

Dakwaan JPU

Jaksa penuntut umum mendakwa bahwa pada tanggal 01 Juli 2017, pukul 08.40, terdakwa pernah memukul korban dengan sangat keras pada helm yang dikenakan korban sehingga helm tersebut terlepas dari kepalanya dan menyebabkan rasa sakit yang hebat pada leher dan kepala korban. Terdakwa juga mendorong korban di bagian dada di atas meja hingga korban terjatuh dan bagian belakang kepalanya membentur bagian samping sebuah kontainer yang menyebabkan pembengkakan.

Sebelum kejadian terdakwa menanyakan kepada korban tentang surat penilaian kerja dan korban menjawab ada di dalam tasnya dan setelah pondasi diletakkan akan diberikan kepada terdakwa. Namun terdakwa tidak puas dengan jawaban korban dan melakukan serangan tersebut kepada korban. Laporan medis dari Rumah Sakit Rujukan Oecusse dan foto dari polisi disertakan dalam dakwaan JPU.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum melanjutkan ke penyampaian alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim dapat berupaya mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam upaya konsiliasi ini, korban ingin mencapai kesepakatan damai dengan terdakwa karena sebelumnya mereka telah menyelesaikan masalah tersebut secara damai, namun korban meminta agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut terhadap orang lain yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, terdakwa sepenuhnya mempercayakan pengacaranya untuk menyetujui permintaan korban. Oleh karena itu, korban meminta pengadilan mencabut pengaduan terhadap terdakwa.

Tuntutan dan pembelaan akhir

Penuntut dan pembela menerima kesepakatan damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara kedua pihak dan permintaan korban untuk mencabut kasus tersebut, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan penyelesaian tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal

Direktur Eksekutif JSMP

Email: ana@jsmp.tl

Telepon: (+670) 33238883 | 77040735

Website: <https://jsmp.tl>

info@jsmp.tl